

PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA DI ZONA NETRAL POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG

Nur Isna Anugrah¹, Sandy Kurnia Christmas², Piramitha Angelina³, Budi Hermawan Bangun⁴, Yudith Evametha Vitranilla⁵

¹nurisanugrah@gmail.com, ²ch.sandykurnia@oso.ac.id,

³angelinapiramitha@gmail.com, ⁴budi.hermawan.bangun@hukum.untan.ac.id,

⁵utehtersenyum@gmail.com

Afiliasi : ¹²³⁵Universitas OSO, ⁴Universitas Tanjungpura

Abstract

The application of criminal law in the Entikong State Cross-Border Post Neutral Zone must be adjusted to its status as a zone security belt between Indonesia and Malaysia. This Neutral Zone functions in a way border to border for a ceasefire and not expanding the area between borders to protect the country's borders. The Neutral Zone, on the other hand, is also defined as an area whose territorial sovereignty has lost its aspect of autonomy so the application of the law is questionable. On this basis, this research aims to analyze how criminal law is enforced and how criminal law enforcement efforts are carried out in the Entikong State Cross-Border Post Neutral Zone. Research on criminal law in the neutral zone is analyzed using normative-empirical research methods. This research uses secondary data in the form of literature and is supported by primary data based on field research such as interviews and observations. This research was carried out using a statutory approach, case approach, conceptual approach, and theoretical approach. The results of this research concluded that the implementation of criminal law in the Neutral Zone has aspects of locus delicti and can use Active National Principles by considering the elements of the place of the criminal act, the place where the tool works, and the place of criminal consequences. Further comprehensive consideration is based on consideration tempus delicti, the subject of criminal law, and the context of criminal issues. To see the reality of the implementation of criminal law in the Neutral Zone, this research analyzes the factors that influence law enforcement, namely legal rules, law enforcement, facilities and infrastructure, society and culture in the Entikong State Cross Border Post Neutral Zone

Keywords: *Border Posts, Criminal Law, Neutral Zone.*

Abstrak

Pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong harus disesuaikan dengan statusnya sebagai zona *security belt* antara Indonesia dan Malaysia. Zona Netral ini berfungsi secara border to border untuk gencatan senjata dan tidak memperluas wilayah antar perbatasan dalam rangka menjaga perbatasan negara. Zona Netral disisi lain diartikan pula sebagai wilayah yang kedaulatan teritorialnya telah kehilangan aspek otonominya sehingga penerapan hukumnya dipertanyakan. Atas dasar tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberlakuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong. Penelitian ini dianalisis dengan

menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa kepustakaan serta didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan teori. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral yang beraspek pada *locus delicti* dapat menggunakan Asas Nasional Aktif dengan mempertimbangkan elemen tempat perbuatan pidana, tempat bekerjanya alat, dan tempat akibat pidana. Pertimbangan secara komprehensif selanjutnya dengan mempertimbangkan berdasar *tempus delicti*, subjek hukum pidana dan konteks persoalan pidananya. Selanjutnya dalam upaya melihat kenyataan pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral, maka penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong.

Kata kunci: Hukum Pidana, Pos Lintas Batas Negara, Zona Netral.

A. PENDAHULUAN

Wilayah negara Indonesia dalam praktek Internasional berbatasan langsung dengan beberapa negara meliputi batas darat, batas laut, dan batas udara. Garis batas antar negara dimaksudkan untuk memisahkan hak dan kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu wilayah. Garis batas tersebut merupakan identifikasi adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut dapat timbul berdasarkan hubungan hukum kelompok sosial masyarakat dengan wilayahnya. Garis batas tersebut juga memberi implikasi negara-negara yang berbatasan memiliki hak-hak dan kewenangan berdaulat di wilayah yurisdiksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional¹.

Negara Indonesia di batas darat berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Di perbatasan Indonesia – Malaysia, pembangunan wilayah perbatasan diwujudkan dengan

membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN), salah satunya adalah PLBN Entikong. PLBN Entikong kerap disebut sebagai pos lintas batas pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. PLBN Entikong sebagai wajah negara memiliki fungsi yang strategis sebagai gerbang pemeriksaan dan pelayanan kepada para pelintas antar negara².

Para pelintas batas negara ketika ingin ke Sarawak Malaysia melewati PLBN Entikong harus melewati Pos ICQS Tebedu, Malaysia. Perbatasan antar Indonesia dan Malaysia dibatasi oleh sebuah pagar besi di masing-masing garis perbatasannya. Di antara pagar tersebut terdapat area dengan panjang kurang lebih 15 meter yang disebut sebagai Zona Netral. Di Zona Netral ini menjadi pemahaman umum bahwa yurisdiksi antara Indonesia maupun Malaysia tidak berlaku³.

Zona Netral di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai daerah perbatasan antara dua atau beberapa negara yang tidak boleh dijadikan tempat pasukan tentara, tempat kubu pertahanan dan

¹ Rusmiyati. *Manajemen Perbatasan*. Cendekia Press, Bandung, 2022, hlm. 24.

² Badan Pengelola Perbatasan Daerah. *Pos Lintas Batas Negara Entikong*. BPPD.Kalbar, website : <https://bppd.kalbarprov.go.id/plbn/pos-lintas-batas-negara-entikong.html>. (diakses 26 Oktober

2023)

³ Budi Hermawan Bangun. “*Studi Sosio-Legal Terhadap Pengaturan Dan Pola Perdagangan Lintas Batas Negara Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.*” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8 No.1, 2022, hlm. 142.

sebagainya. Khusus Zona Netral di PLBN Entikong dalam sejarahnya merupakan hasil dari pembicaraan Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia) pada Tahun 2005. Hasil pembicaraan tersebut mengamanatkan bahwa posisi PPLB Tebedu dan PPLB Entikong akan dimundurkan sepanjang 600 m dari garis batas negara masing-masing untuk membentuk *security belt* di zona kosong (*free zone*) tersebut. Zona ini ditujukan untuk daerah kewenangan militer sehingga aktivitas sipil harus disterilkan. Namun hal tersebut dengan pertimbangan bahwa interaksi sosial-ekonomi antar masyarakat di wilayah perbatasan tersebut telah terjalin dengan harmonis sehingga pendekatan keamanan di Zona Netral tidak akan menjadi satu-satunya faktor tunggal dalam upaya pembangunan perbatasan⁴.

Zona netral disisi lain diartikan sebagai wilayah di mana kedaulatan teritorialnya, secara sukarela atau tidak, telah kehilangan aspek otonominya. Penggunaan istilah Zona Netral meskipun digunakan secara luas oleh berbagai negara dalam politik Internasional, namun pemberlakuan hukumnya tidak mudah diakomodasi. Berdasarkan prinsip dasar kedaulatan negara, keberadaan tanah tak bertuan tidak diperhitungkan karena dianggap kedaulatan tidak lengkap atau terbagi⁵.

Ti adanya yurisdiksi Indonesia maupun Malaysia di Zona Netral PLBN Entikong menimbulkan asumsi ketiadaan hukum padahal tindak pidana bisa terjadi dimana saja termasuk di Zona Netral⁶. Permasalahan yang pernah terjadi di Zona Netral seperti menjadi pintu penyeludupan, pemaksaan, kekerasan / perkelahian,

maupun ketidaksterilan wilayah⁷. Atas dasar tersebut, Zona Netral yang dianggap sebagai kawasan bebas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini perlu menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia⁸.

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2025 memiliki tiga visi dan misi. dua diantaranya terkait dengan penegakan hukum. Visi misi tersebut ialah peningkatan keamanan yang kondusif dan mewujudkan wilayah perbatasan yang tertib.

Upaya peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif serta penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam visi misi tersebut tentu harus dilaksanakan secara menyeluruh dan tanpa meninggalkan satu ruang pun untuk diperdebatkan. Tujuan hukum untuk mendapat keadilan, menjamin kepastian serta memperoleh kemanfaatan harus memperoleh tempat dimanapun warga negara, sekalipun berada di zona netral perbatasan.

Permasalahan yang terjadi di tempat perbuatan pidana (*locus delicti*) di dalam hukum pidana adalah persoalan yang terlihat sederhana, namun kenyataannya tidak demikian⁹. Setiap negara memiliki kedaulatan negara yang menjadi pertimbangan penting dalam pemberlakuan dan penegakan hukum pidananya. Hukum pidana apa yang harus diterapkan adalah urgensi yang harus dijawab dalam menegakkan hukum pidana di Zona Netral untuk menjamin keadilan dan tidak merugikan kepentingan hukum

⁴ Saru Arifin. *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm. 45.

⁵ Eian Katz. "Between Here and There : Buffer Zones in International Law". *The University of Chicago Law Review*, Vol.84 No.3, 2017, hlm. 1.

⁶ Tri Marhaeni Pudji Astuti. "Trafficking di Pos Lintas Batas Entikong-Tebedu : Kasus di Perbatasan Indonesia Dengan Malaysia". *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol.45 No.1, 2018, hlm. 45.

⁷ Ayu Widowati Johannes. "Penanganan Masalah-Masalah Sosial Di Kecamatan Kawasan

Perbatasan Kabupaten Sanggau", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol.4 No.2, 2019, hlm. 55.

⁸ Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. *RI-Malaysia Perlu Temukan Solusi Perdagangan Ilegal di Zona Netral*. BPPD Kalbar. Website : <http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/524/home>. (diakses : 26 Oktober 2023)

⁹ Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 54.

dari warga negara masing-masing.

Penelitian tentang aturan pemberlakuan dan penegakan hukum pidana di Zona Netral PLBN Entikong ini adalah penelitian baru yang menekankan bagaimana peraturan dalam pemberlakuan hukum pidana dan faktor-faktor apa saja dalam penegakan hukum pidana di Zona Netral PLBN Entikong sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan.

Penelitian Aldo yang berjudul “Zona Netral dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional” membahas tentang urgensi penerapan hukum di Zona Netral di mata hukum Internasional dalam upaya mencegah pelanggaran maupun kekerasan serta upaya penyelesaian sengketa jika melibatkan beberapa pihak dari berbagai negara di Zona Netral jika ditinjau dalam hukum internasional¹⁰.

Penelitian lainnya dari Mochammad Deariza Alfathan tentang “Legalitas Mendirikan Bangunan di Atas Wilayah Sengketa / Zona Netral Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Indonesia dan Timor Leste)”. Penelitian ini membahas tentang Timor Leste yang membangun bangunan permanen di atas wilayah Zona Netral dengan hasil penelitian tindakan Timor Leste tersebut illegal karena seharusnya zona netral adalah wilayah yang steril¹¹. Penelitian relevan lainnya ialah penelitian Budi Hermawan Bangun berjudul “Studi Sosio-Legal Terhadap Pengaturan dan Pola Perdagangan Lintas Batas Negara di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong” Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembukaan PLBN Entikong dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini termasuk di dalamnya membahas terkait permasalahan di Zona Netral¹².

Penelitian terkait lainnya Tri

Marhaeni Pudji Astuti berjudul “*Trafficking* di Pos Lintas Batas Entikong –Tebedu: Kasus di Perbatasan Indonesia dengan Malaysia”. Penelitian ini membahas tentang *trafficking* yang terjadi pada para pelintas batas terutama TKI/TKW sejak dari keberangkatan dengan pola dan sistem yang menyalahi aturan. Penelitian ini termasuk di dalamnya membahas kejahatan-kejahatan yang terjadi di Zona Netral PLBN Entikong¹³. Terakhir penelitian dari Ayu Widowati Johannes berjudul “Penanganan Masalah-Masalah Sosial di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau”. Penelitian ini termasuk di dalamnya membahas permasalahan buruh angkut yang melewati zona netral di PLBN Entikong¹⁴.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dan tujuan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong dan (2) Penegakan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong

B. METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap hukum pidana di zona netral ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang mengkaji hukum normatif dan dilengkapi dengan data empirik.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan berupa undang-undang, artikel, dan buku penunjang lainnya serta didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi yang dilakukan di Perbatasan Lintas Batas Negara Entikong, Kalimantan Barat, dengan sejumlah stakeholder dan masyarakat setempat. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus,

¹⁰ Aldo, Josina Augustina Yvonne Wattimena & Richard Marsilio Waas. “Zona Netral dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional. Tahoti Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.1, 2023, hlm. 8.

¹¹ Mochammad Daeriza Alfathan. “Legalitas Mendirikan Bangunan di Atas Wilayah Sengketa /

Zona Netral Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017.

¹² Budi Hermawan Bangun. *Op.Cit.* hlm. 141.

¹³ Tri Marhaeni Pudji Astuti. *Op.Cit.* hlm. 40.

¹⁴ Ayu Widowati Johannes. *Op.Cit.* hlm. 56.

pendekatan konseptual, dan pendekatan teori. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dideskripsikan secara sistematis untuk menarik kesimpulan.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

Pemberlakuan Hukum Pidana di Zona Netral PLBN Entikong

Keberlakuan hukum adalah kekuatan norma hukum untuk diterapkan di masyarakat yang pada pokoknya diaplikasikan oleh organ penegak hukum dan selanjutnya diberlakukan pula oleh subyek hukumnya. Pemberlakuan hukum adalah wilayah untuk mewujudkan kenyataan serta kerap kali disebut sebagai kekuasaan hukum. Jadi keberlakuan hukum diberi kekuasaan maka valid keberlakuannya¹⁵.

Wilayah atau ruang pemberlakuan hukum tersebut secara keseluruhan bisa ditilik dari tempat (*sphere of space*), waktu (*sphere of time*), orang (*personal sphere*), dan soal/konteksnya (*material sphere*). Fokus kajian dari pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral PLBN Entikong adalah berdasarkan tempatnya (*sphere of space*) atau di dalam hukum pidana umum disebut *locus delicti*. Namun mengkaji keseluruhan ruang pemberlakuan hukum yang saling beririsan diperlukan untuk mendapatkan pertimbangan komprehensif.

Asas-asas dalam berlakunya hukum pidana seperti asas legalitas, asas teritorial, asas nasionalitas aktif, asas perlindungan dan nasionalitas pasif serta asas universal menjadi landasan kaidah hukum dalam kajian ini. Asas-asas tersebut berlaku umum dan dapat dikategorikan sebagai *the general principle of law recognized by civilised nations* (prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab).

Pertama, pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral berdasarkan

tempatnya (*sphere of space*). Pemberlakuan ini dapat menggunakan perluasan dari asas teritorial yaitu asas nasional aktif. Asas nasional aktif bermakna bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana saja ia berada termasuk di luar wilayah negaranya, sehingga setiap warga negara terikat dengan peraturan dimanapun ia berada. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula elemen-elemen dalam perbuatan pidana yang mempertimbangkan tempat perbuatan pidana, tempat bekerjanya alat pidana, dan tempat akibat dari pidana itu sendiri karena tidak selamanya tempat perbuatan, tempat bekerjanya alat dan akibat terjadi di tempat yang sama pula¹⁶.

Keterkaitan hal tersebut dengan tindak pidana di Zona Netral. Jika seseorang melakukan tindak pidana di zona netral maka dapat dipertimbangkan dimana perbuatan, alat, akibat perbuatan pidana itu terjadi, apakah berdasar delik formil (menitikberatkan pada tindakan) atau delik materil (menitikberatkan pada akibat).

Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan terkait kompetensi pengadilan mana yang mengadili dan akan disesuaikan dengan detail kejadian lainnya seperti bukti-buktinya dimana, tempat sebagian besar saksi, dan bukti-bukti lainnya yang akan menjadi landasan surat dakwaan. Surat dakwaan yang tidak berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tempat dan waktu pidana yang didakwakan maka berpotensi batal demi hukum¹⁷.

Sebagai contoh, jika seseorang membunuh (delik materil) di Zona Netral dan berakibat mati di wilayah Indonesia/Malaysia maka *locus delicti*-nya bisa di Indonesia maupun Malaysia. Hal tersebut dengan syarat dalam dakwaan, baik tempat terjadinya tindakan

¹⁵ Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. hlm.20

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej. *Op.Cit.* hlm. 40.

¹⁷ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20.

maupun tempat terjadinya akibat disebutkan dengan jelas. Selanjutnya dipertimbangkan pula berdasar asas nasional aktif dari pelaku pidana tersebut.

Kedua, pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral berdasarkan waktunya (*sphere of time*). Seperti pemberlakuan berdasar tempat, tidak selamanya perbuatan, bekerjanya alat, dan akibat pidana terjadi di waktu yang sama. Disinilah dapat berlaku asas legalitas yang berfungsi untuk menentukan peraturan perundang-undangan apa yang berlaku dan tidak boleh berlaku surut.

Ketiga, pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral berdasarkan orang (*personal sphere*) Keberlakuan hukum menurut orang bermakna hukum tersebut tergantung pada orangnya karena tidak semua hukum berlaku bagi siapa saja. Sebagai contoh, terdapat pengecualian pada orang dalam pemberlakuan hukum pidana karena memiliki hak-hak istimewa yaitu terhadap 1) Kepala Negara asing dan keluarganya, 2) Diplomat 3) Angkatan bersenjata yang dipimpin, 4) Pejabat badan Internasional, 5) Kapal perang, pesawat militer dan ABK¹⁸.

Tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana di suatu negara akan diadili dengan hukum negara tersebut. Hal ini karena berdasarkan *asas par in parem non habet imperium* yang berarti bahwa kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Hal ini berarti jika orang-orang yang memiliki hak-hak istimewa atau hak kekebalan melakukan tindak pidana di Zona Netral ataupun di batas negara Indonesia atau Malaysia yang perbuatan atau akibat perbuatannya berada di antara dua negara yang berbatasan maka hanya akan menggunakan hukum asal dari orang tersebut. Namun jika berkaitan dengan kejahatan-kejahatan serius terhadap masyarakat internasional asas ini dikecualikan¹⁹

Selanjutnya hal ini juga berkaitan dengan penerapan hukum antara warga sipil dan anggota Militer yang penerapan hukum terkait tindak pidananya berada di Peradilan Militer. Jika tindak pidana tersebut terdapat penyertaan antara penduduk sipil dan anggota Militer, maka akan diberlakukan peradilan koneksitas jika berdasar peraturan di Indonesia pada pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) UU No.1 Tahun 1997.

Keempat, pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral berdasarkan soal/konteksnya (*material sphere*). Keberlakuan hukum menurut soal adalah berkaitan dengan tentang apa materi hukum tersebut diberlakukan. Misalnya jika terjadi perbuatan yang melanggar kepentingan nasional di luar wilayah negara, maka negara tetap dapat ikut terlibat karena berkaitan dengan keamanan nasional. Hal ini disesuaikan tergantung pidana dalam konteks atau persoalan tertentu.

Keberlakuan hukum pidana menurut soal ini juga dapat merupakan perluasan dari asas keberlakuan hukum pidana menurut tempat, namun lebih spesifik lagi membahas terkait dalam konteks apa perbuatan pidana tersebut. Perluasan asas ini ialah Asas Perlindungan dan Asas Nasional Pasif. Perluasan berdasarkan prinsip ini berarti perlindungan terhadap kepentingan nasional. Artinya perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang di luar wilayah negaranya bila melakukan kejahatan yang bertalian dengan keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi negaranya.

Sebagai contoh bahwa setiap orang, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing misalnya jika berbuat pidana di Zona netral dan melakukan tindak pidana yang melanggar terkait kepentingan nasional seperti keamanan negara, martabat Presiden/Pejabat Indonesia, atau tentang mata uang Indonesia maka dapat dikenakan Hukum

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej. *Op.Cit.* hlm. 41.

¹⁹ *Loc.cit*

Indonesia jika berdasar pasal 5 KUHP RI.

Jika asas sebelumnya terkait kepentingan nasional suatu negara, maka selanjutnya dapat diterapkan asas universal yang melindungi kepentingan seluruh negara atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya, perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional contohnya seperti terorisme. Arti penting dari asas universal adalah jangan sampai ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Oleh karena itu setiap negara berhak untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan internasional. Asas ini berlaku bagi perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional dan bukan kejahatan nasional²⁰

Ruang pemberlakuan hukum pidana yang dikaji dengan asas-asas dalam hukum pidana seperti yang diuraikan diatas merupakan ranah hukum publik / *dwigenrecht* (peraturan yang bersifat memaksa) sehingga siapapun yang menjadi pelaku tindak pidana dimanapun ia berada tidak bisa memilih hukum pidana negara mana yang dianggap lebih memberikan keuntungan bagi dirinya. Selanjutnya jika pelaku tindak pidana telah diadili menurut hukum pidana negara lain, maka ia tidak dapat diadili kembali oleh pengadilan Indonesia atas tindak pidana yang sama sesuai dengan asas *ne bis in idem*²¹

Penegakan Hukum Pidana di Zona Netral PLBN Entikong

Berdasarkan keterkaitan dengan subbab sebelumnya tentang pemberlakuan hukum pidana, untuk menyelidiki keberlakuan hukum maka perlu diketahui

peran motif orang mematuhi dan menerapkan hukum, ideologi masyarakat serta sarana dan prasarana dalam memberlakukan hukum. Keberlakuan hukum dapat diwujudkan dengan dua cara yaitu: aturan hukum itu membebaskan kepatuhan kepada siapa dan bagaimana pelaksanaannya²².

Soerjono Soekanto dalam pemikirannya menjabarkan bahwa penegakan hukum adalah aktivitas yang bertujuan untuk menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dari pandangan-pandangan maupun kaidah-kaidah yang mantap dan terwujudkan melalui sikap serta Tindakan untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut soerjono soekanto adalah faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya²³.

Aturan-aturan yang ada ada di dalam masyarakat tidaklah berdiri sendiri, sulit melihat kenyataan hukum hanya dengan melihat peraturannya saja. Diperlukan pengamatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di lapangan sehingga terlihat kenyataan hukum yang ada.

Pertama, faktor kaidah hukum. Faktor ini bermakna bagaimana implementasi asas-asas hukum, ketiadaan peraturan pelaksanaan, apa ada ketidakjelasan makna di dalam peraturan yang berlaku sehingga bisa menimbulkan kesalahan dalam penafsiran. Kaidah hukum di Zona Netral PLBN Entikong meliputi asas-asas berlakunya hukum pidana, peraturan terkait pedoman pengelolaan PLBN dan peraturan dari PLBN Entikong.

Implementasi asas-asas hukum pidana tersebut sejalan dengan penuturan

²⁰ *Ibid.* hlm.43.

²¹ Aditya Wiguna Sanjaya. *Berbuat Pidana di LN, Bisakah WNI Memilih Hukum yang Lebih Meringankan Baginya?*. Hukum Online, website : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berbuat-pidana-di-ln--bisakah-wni-memilih-hukum-yang>

lebih-meringankan-baginya-lt607558203d57d. (diakses : 15 November 2023)

²² Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at. *Op.Cit.* hlm.23

²³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

PS Panit 2 Opsnal Reskrim Polsek Entikong pada Tanggal 19 Desember 2023 bahwa Kaidah hukum yang diberlakukan di Zona Netral jika terjadi permasalahan adalah hukum pidana yang berlaku secara internasional (sumber hukum internasional). Sumber hukum internasional tersebut termasuk asas-asas hukum nasional yang berlaku secara internasional.

Kaidah hukum selanjutnya adalah pedoman pengelolaan PLBN yang diatur dalam peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2017. Didalamnya diatur aspek keamanan di PLBN yang dilaksanakan oleh satuan pengaman. Terdapat tugas dan fungsi dari satuan pengamanan yaitu 1) melakukan patroli, 2) melakukan pengamanan terhadap aktivitas pelaku usaha informal seperti buruh angkut, pedangang asongan, 3) menjaga ketertiban umum di kawasan PLBN dan membantu aparat keamanan dalam penegakan hukum di kawasan PLBN. Selain tugas dan fungsi tersebut tercantum pula kegiatan yang harus dilakukan satuan pengamanan seperti 1) menjaga keamanan 24 jam, 2) jika terdapat tamu, petugas pengamanan mengarahkan ke petugas penerima tamu, 3) jika terdapat permasalahan yang diluar kewenangan satuan pengamanan, maka harus berkoordinasi dengan POLRI (jika terkait keamanan dan ketertiban umum) atau TNI (jika terkait pertahanan dan keamanan negara).

Kaidah hukum dari PLBN Entikong berdasar hasil wawancara dengan Kasubbid Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara PLBN Entikong (6 Januari 2024) menetapkan bahwa Zona Netral adalah zona yang steril. Pengunjung non pelintas batas yang tidak memiliki kepentingan dilarang untuk beraktifitas di area zona netral. Jika ada kepentingan maka prosedurnya harus melewati mekanisme pemeriksaan *security* dan pemeriksaan dan

x-ray. Peraturan lainnya ialah terkait pedagang informal yang berjualan di area zona netral tidak memiliki aturan resmi, hanya secara sejarah sudah berjualan sejak dulu. Selanjutnya buruh angkut / porter yang melewati zona netral merupakan jasa resmi yang dikelola oleh BumDes Entikong.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari segi kaidah hukumnya, telah jelas aturan pengamanan dalam kawasan perbatasan negara, kawasan di PLBN termasuk pula aturan pengamanan di sekitaran Zona Netral. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan yaitu mencegah pelanggaran-pelanggaran di wilayah perbatasan dan mencegah penyelundupan.

Kedua, faktor penegak hukum. Faktor ini bermakna bahwa dalam upaya penegakan hukum para penegak hukum sepatutnya memiliki pedoman yang mencangkup ruang lingkup tugasnya. Ruang lingkup penegak hukum tersebut tidak hanya terbatas pada *law enforcement* namun juga mencakup *peace maintenance*, sehingga mencakup yang bertindak secara langsung maupun yang secara tidak langsung dalam penegakan hukum²⁴

Fungsi primer dari PLBN pada hakikatnya terdiri dari *Custom, Immigration, Quarantine* (CIQ) yang didukung oleh aspek keamanan (*Security*). Keempat unsur ini saling berkaitan satu sama lain dalam tugasnya memeriksa perlintasan manusia dan barang (*border checkpoint management*) di PLBN²⁵.

Selain *security* gedung PLBN dan kawasan PLBN, terdapat peran POLRI maupun TNI. Peran POLRI dan TNI bukanlah menjadi unit penyelenggara dalam pelayanan lintas batas negara, akan tetapi POLRI dan TNI perannya diperlukan dalam rangka kekuatan

²⁴ *Ibid.* hlm. 31.

²⁵ Ida Humaidah, Shantyana Harjo, Diana Soleha, & Novri Surya Ningsih. *Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas*

Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Jakarta, 2021, hlm.13.

pendukung dalam penyelenggaraan bagi pelayanan lintas batas negara. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara, huruf b dan huruf c tentang Peran POLRI dan TNI serta Pejabat Penghubung POLRI dan TNI di PLBN.

Peran POLRI Dalam konteks pengelolaan PLBN Entikong dan penyelenggaraan pelayanan lintas batas negara, POLRI sebagai penegak hukum tidak langsung terlibat dan lebih banyak terlibat dalam memberikan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat di luar kawasan PLBN. Begitupula peran TNI tidak terlibat langsung namun TNI tetap diperlukan kehadirannya untuk melindungi kepentingan negara yang bisa saja terjadi di PLBN Entikong. Dengan demikian pelaksanaan peran POLRI maupun TNI dilaksanakan sesuai kebutuhan atau permintaan bantuan dari Kepala Bidang Pengelolaan PLBN/Administrator PLBN.

Upaya aktualisasi peran POLRI dan TNI sebagaimana diamanatkan dalam pedoman pengelolaan PLBN, maka PLBN dapat menyediakan tempat kerja bagi personil POLRI dan TNI yang ditugaskan oleh kepala satuan atau komandan satuan masing-masing untuk ditempatkan di PLBN sebagai pejabat penghubung. Pejabat penghubung tersebut berjumlah paling banyak dua orang dalam satu hari dan dapat bergantian.

Berdasarkan pengamatan penulis di PLBN Entikong serta kawasan Zona Netral pada 19 Desember 2023, aturan penambahan personil tersebut dijalankan dengan baik dengan terdapatnya dua tambahan Personil TNI di pos pengamanan depan Zona Netral. Keamanan ini didukung pula dengan satuan pengamanan yang bertugas di objek / titik pengamanan di PLBN Entikong, termasuk pula di area zona netral.

Terkait kewenangan penegak hukum dan pejabat penghubung, penulis melakukan wawancara terhadap Polsek Entikong pada tanggal 19 Desember 2023. PS Panit 2 Opsnal Reskrim Polsek Entikong menuturkan bahwa Polsek Entikong tidak memiliki kewenangan spesifik jika dikaitkan dengan tindak pidana di zona netral, namun terkait dengan pengamanan di PLBN Entikong dan sekitarnya, pihaknya berusaha melakukan upaya pencegahan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena Polsek Entikong berpendapat Zona Netral adalah wilayah atau tempat dimana tugas dan wewenang POLRI tidak dapat dilaksanakan secara Undang-Undang sehingga POLRI tidak memiliki kewenangan jika terjadi tindak pidana.

Ketiga, faktor sarana. Sarana-sarana apa saja yang digunakan dalam upaya penegakan hukum dan yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Jika fasilitas dalam penegakan hukum tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan terhambat. Maka sarana tersebut seharusnya dilakukan dengan cara 1) sarana yang tidak ada maka harus dibuat ada, 2) sarana yang rusak ataupun berkendala harus diperbaiki ataupun ditingkatkan, 3) sarana yang tidak mencukupi jumlahnya harus ditambah kuantitasnya²⁶.

Perangkat pendukung keamanan yang dimiliki PLBN beberapa diantaranya sesuai dengan Penjelasan dalam Angka 4, Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara ialah perangkat pendukung pengamanan meliputi ruang sentral pengamanan, *cctv*, tempat pemeriksaan, perlengkapan petugas pengamanan (senjata, pentungan, borgol, *handy talky*, dan seterusnya) serta objek titik pengamanan yang meliputi zona inti dan zona pendukung.

Pasal 8 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13

²⁶ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.34.

Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan tercantum pula dukungan operasi bagi satuan TNI yang melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan berupa sarana transportasi, akomodasi, komunikasi, perlengkapan perorangan dan alat perlengkapan khusus.

Terkait sarana dan prasarana serta kebijakan pelayanan, PLBN Entikong meraih penghargaan dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai salah satu dari 3 PLBN terbaik se-Indonesia pada tahun 2023²⁷. Oleh karenanya berdasarkan wawancara dengan satuan pengamanan di pos pengamanan di depan Zona Netral PLBN Entikong pada tanggal 19 Desember 2023, pihaknya menyatakan sarana dan prasana dalam pengamanan sudah cukup memadai sehingga tergantung pelaksanaannya di lapangan.

Keempat, faktor masyarakat. Faktor ini mengukur apakah masyarakat sadar atau tidak sadar dalam memahami apakah ada hak-hak mereka dilanggar atau ada kewajiban yang harus dipenuhi, apakah Masyarakat memahami bahwa ada upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, serta apakah masyarakat mempunyai riwayat pengalaman kurang baik dalam proses hukum²⁸.

Permasalahan utama dalam upaya penegakan hukum pidana di zona netral ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral. Ada yang menganggap Zona Netral sebagai zona tiada hukum ada pula yang menganggap zona netral berlaku hukum positif Indonesia seperti pada umumnya. Padahal setiap warga negara manapun melekat pula hak dan kewajiban hukum pada dirinya dimanapun ia berada.

Plt. Kasubbid Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara PLBN Entikong berdasarkan wawancara pada tanggal 6

Januari 2024 menuturkan bahwa pemahaman masyarakat terkait hukum di Zona Netral masih sangat minim, bahkan mereka menganggap bahwa tidak ada hukum negara manapun yang berlaku di zona netral, hanya hukum Internasional. Walaupun sebenarnya merekapun tidak tahu apa isi hukum internasional tersebut.

Oleh karenanya, terkait penegakan hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum di masyarakat, hukum sulit mengikat masyarakat jika tiada kesadaran hukum dari masyarakat hukum itu sendiri. Terkait kesadaran hukum di masyarakat, PS Panit 2 Opsnal Reskrim Polsek Entikong berdasarkan wawancara pada tanggal 19 Desember 2023 menuturkan bahwa kesadaran masyarakat dan segala pihak yang berkegiatan di PLBN Entikong termasuk Zona Netral, tergantung pada tegas atau tidaknya para penegak hukum disana. Jika aturan-aturan yang ada dijalankan dengan baik, maka kesadaran hukum akan meningkat dan masyarakat mengetahui konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan jika melanggar aturan.

Pedagang informal yang berada di kawasan PLBN menambahkan berdasarkan wawancara pada 19 Desember 2023 bahwa dirinya menyadari ada konsekuensi hukum yang akan didapat jika melanggar hukum di Zona Netral walau tidak mengetahui secara spesifik bagaimana peraturannya.

Terkait kesadaran masyarakat akan peran sertanya dalam menjaga keamanan di perbatasan diatur dalam Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara.

Peraturan tersebut mengamanatkan dalam Pasal 1 angka 7 untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Menjaga Perbatasan yang selanjutnya disebut LKD Mentas. LKD Mentas adalah Lembaga

²⁷ Rendra Oxtora. *PLBN Entikong Meraih Penghargaan Kementerian PANRB*. Antara News, website : <https://kalbar.antaranews.com/berita/560781/plbn->

entikong-meraih-penghargaan-kementerian-panrb. (diakses 20 November 2023)

²⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.36.

Kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh desa sebagai wadah partisipasi Masyarakat desa terdapat dalam menjaga dan memelihara perbatasan wilayah negara. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan pematapan pemahaman terkait kedaulatan wilayah negara dan pemahaman terkait kegiatan-kegiatan lintas batas yang boleh dan yang dilarang negara di kawasan perbatasan.

Perlunya peran partisipasi Masyarakat dalam pengamanan perbatasan sesuai dengan amanat pasal 19 UU Wilayah Negara dengan meningkatkan peran serta dan sinergitas antara pemerintah, tokoh-tokoh Masyarakat, TNI, dan POLRI. Kegiatan partisipasi ini dilaksanakan sosialisasi dan pemberian pemahaman akan kebijakan pengelolaan perbatasan negara serta ikut serta dalam mematuhi peraturan hukum di perbatasan termasuk sosialisasi dan pemahaman terkait Zona Netral.

Kelima, Faktor kebudayaan. Kebudayaan sebagai rasa, cipta, karya yang didasarkan pada pergaulan hidup manusia. Nilai-nilai apa yang mendasari hukum berlaku. Faktor kebudayaan dibedakan dengan faktor masyarakat karena faktor budaya mengutamakan nilai-nilai inti dari budaya masyarakat. Kebudayaan terdiri dari nilai-nilai yang menjadi dasar sebuah hukum bisa berlaku, nilai apa yang dianggap baik atau buruk di dalam masyarakat. Keserasian antara kebudayaan masyarakat dengan hukum positif bertujuan untuk menempatkan hukum pada tempatnya dan berlaku secara efektif. Budaya hukum diartikan sebagai sikap mental yang akan menentukan penerapan hukum di masyarakat dilaksanakan, diabaikan, atau disalahgunakan²⁹.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan Angka 7 menjelaskan wilayah

perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut, disatukan melalui hubungan sosio ekonomi dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan.

Kuatnya hubungan emosional masyarakat di perbatasan disebabkan keterikatan kekerabatan, keterikatan unsur sosial budaya maupun ekonomi, serta keterikatan faktor sejarah yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karenanya dalam upaya pemberlakuan hukum pidana maupun penegakan hukum di perbatasan jika terjadi tindak pidana di PLBN Entikong pada umumnya maupun Zona Netral pada khususnya perlu dilakukan pendekatan kebudayaan terlebih dahulu baru mengikuti pendekatan keamanannya.

Berdasarkan diskusi dengan tokoh masyarakat, masyarakat, penjual makanan, petugas PLBN Entikong yang dilakukan oleh Yusa Djuyandi dkk, Dari segi nilai ideologis terhadap rasa nasionalisme di perbatasan sudah cukup kuat, namun masih adanya ketergantungan masyarakat terhadap perekonomian di wilayah Malaysia (Tebedu). Masyarakat mendukung penuh segala upaya pengamanan dengan tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal karena wilayah perbatasan baik yang ada di Indonesia maupun Malaysia adalah keluarga³⁰.

Pengelolaan perbatasan dalam garis besarnya harus dilaksanakan dengan pertahanan dan keamanan (hankam) atau *security approach* dan juga pendekatan kesejahteraan Masyarakat (*prosperity approach*) serta fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat terdepan perbatasan sebagai upaya bagian hankam.

Zona netral di PLBN Entikong dalam sejarahnya dibentuk berdasarkan pembicaraan pada Sosek Malindo (Sosial

²⁹ *Loc.Cit.*

³⁰ Yusa Djuyandi Luthfi Hamzah Husin, Mustabsyrotul Ummah Mustofa, & Muhammad Nurdi Iriansyah. "Penguatan Masyarakat Di

Wilayah Perbatasan Sebagai Bentuk Pertahanan Negara : Pengalaman Dari Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat. Dharmakarya, Vol.12 No.1, 2023, hlm.89.

Ekonomi Malaysia Indonesia) tahun 2005³¹. Sosek Malindo merupakan forum yang membahas isu pembangunan terkait sosial ekonomi di Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Oleh karenanya berdasarkan penjelasan terkait kebudayaan yang terjadi di perbatasan, diperlukan perumusan peraturan lintas batas negara yang bisa memenuhi kebutuhan pengamanan dan kebutuhan penguatan ekonomi secara serasi di perbatasan pada umumnya dan di Zona Netral pada khususnya. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor tindak pidana sehingga keserasian antara penegakan hukum dan terpenuhinya kebutuhan ekonomi dapat mencegah perbuatan pidana.

Keserasian tersebut dalam prakteknya berfungsi: pertama, dapat mencegah penyeludupan kebutuhan pokok masyarakat di jalur tidak resmi di sisi Zona Netral karena terhalang regulasi batasan jumlah belanja dari Malaysia. Batasan tersebut tercantum dalam Review Border Trade Agreement (BTA) tahun 2023 terdapat besaran *threshold value* sebesar RM 600 per orang bagi masyarakat perbatasan³².

Fungsi kedua, berfungsi menjaga keamanan pedagang-pedagang di Zona Netral yang sebenarnya tidak memiliki aturan yang jelas, hanya secara *historical* masyarakat setempat telah melakukan kegiatan berdagang sejak dulu. Ketiadaan aturan tersebut menyebabkan ketika sedang ada kunjungan Presiden dan seterusnya, pedagang tersebut disterilkan dan dilarang berjualan. Serta fungsi ketiga, seluruh penegak hukum tanpa terkecuali bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa harus terjebak dalam konflik peran (*conflict of roles*) antara sebagai penegak hukum dan sebagai anggota masyarakat juga yang memiliki peran dan kedudukan sekaligus.

Kelima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut

ada kalanya memiliki faktor positif maupun negatif. Oleh karenanya, penegakan hukum pidana di Zona Netral PLBN Entikong akan berjalan baik dan berdampak positif apabila kelima faktor tersebut dilaksanakan dengan serasi dan sungguh-sungguh sehingga penegakan hukum yang pada dasarnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud.

D. PENUTUP

Pemberlakuan hukum Pidana di Zona Netral dapat dilakukan dengan mempertimbangkan elemen-elemen perbuatan pidana dan Asas-Asas dalam hukum pidana. Pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral yang beraspek pada *locus delicti* dapat menggunakan Asas Nasional Aktif dengan mempertimbangkan elemen tempat perbuatan pidana, tempat bekerjanya alat dan tempat akibat pidana. Pertimbangan secara komprehensif selanjutnya dapat dengan mempertimbangkan berdasar *tempus delicti*, subjek hukum pidana dan konteks persoalan perbuatan pidananya

Dalam upaya melihat kenyataan pemberlakuan hukum maka dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Analisis yang didapat dari penelitian ini ialah berdasarkan kaidah hukumnya, maka dengan mempertimbangkan asas pemberlakuan hukum pidana, peraturan-peraturan terkait keamanan, serta hukum kebiasaan yang diterapkan di area PLBN Entikong khususnya Zona Netral. Berdasarkan penegak hukumnya, di Area PLBN Entikong terdapat pengelola pengamanannya tersendiri yang berjaga di keseluruhan zona PLBN Entikong dengan kekuatan pendukung dari POLRI maupun TNI yang ditugaskan. Berdasarkan sarana dalam penegakan hukum, PLBN Entikong

³¹ Saru Arifin. *Op.Cit.* hlm. 46.

³² Kementerian Perdagangan RI. *Trade Policy & Strategic Issue : Dukungan Kebijakan*

Perdagangan Dalam Mendorong Perdagangan Perbatasan. Kemendag RI, 2023, hlm. 3.

memiliki sarana keamanan yang memadai sehingga tergantung penerapan hukumnya oleh para penegak hukum. Berdasarkan masyarakat dan kesadaran hukumnya, pada umumnya pemahaman masyarakat terkait hukum pidana di Zona Netral masih minim bahkan cenderung menganggap tidak ada hukum negara yang berlaku di Zona Netral. Serta yang terakhir berdasarkan budaya di perbatasan yang sifatnya peralihan dan memiliki hubungan budaya dan sosial ekonomi yang kuat antara Indoensia dan Malaysia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu kemudian setelah pendekatan pertahanan dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Ida Humaidah, Shantyana Harjo, Diana Soleha, & Novri Surya Ningsih. 2021. *Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara*. Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kementerian Perdagangan RI. 2023. *Trade Policy & Strategis Issue : Dukungan Kebijakan Perdagangan Dalam Mendorong Perdagangan Perbatasan*. Kemendag RI, Jakarta.
- Rusmiyati. 2022. *Manajemen Perbatasan*. Cendekia Press, Bandung.
- Saru Arifin. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Aldo, Josina Augustina Yvonne Wattimena & Richard Marsilio Waas. 2023. "Zona Netral dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional." *Tahoti Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.1. 1-14.
- Ayu Widowati Johannes. 2019. "Penanganan Masalah-Masalah Sosial Di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol.4 No.2. 50-61.
- Budi Hermawan Bangun. 2022. "Studi Sosio-Legal Terhadap Pengaturan Dan Pola Perdagangan Lintas Batas Negara Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8 No.1. 139-160.
- Eian Katz. 2017. "Between Here and There : Buffer Zones in International Law". *The University of Chicago Law Review*, Vol.84 No.3.
- Tri Marhaeni Pudji Astuti. 2018. "Trafficking di Pos Lintas Batas Entikong-Tebedu : Kasus di Perbatasan Indonesia Dengan Malaysia". *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol.45 No.1/ 43-50.

Skripsi / Tesis/ Disertasi

- Mochammad Daeriza Alfathan. 2017. *Legalitas Mendirikan Bangunan di Atas Wilayah Sengketa / Zona Netral Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yusa Djuyandi Luthfi Hamzah Husin, Mustabsyrotul Ummah Mustofa, & Muhammad Nurdi Iriansyah. *Penguatan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Sebagai Bentuk*

Pertahanan Negara : Pengalaman Dari Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat. Dharmakarya, Vol.12 No.1, 2023, hlm.89.

Sumber Online

Aditya Wiguna Sanjaya. 2021. Berbuat Pidana di LN, Bisakah WNI Memilih Hukum yang Lebih Meringankan Baginya?. Hukum Online, (website : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berbuat-pidana-di-ln--bisakah-wni-memilih-hukum-yang-lebih-meringankan-baginya-1t607558203d57d>.) Diakses tanggal 15 November 2023.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah. 2023. Pos Lintas Batas Negara Entikong. BPPD.Kalbar, (website : [https://bppd.kalbarprov.go.id/plbn/pos-lintas-batas-negara-](https://bppd.kalbarprov.go.id/plbn/pos-lintas-batas-negara-entikong.html)

[entikong.html](https://bppd.kalbarprov.go.id/plbn/pos-lintas-batas-negara-entikong.html)). Diakses tanggal 26 Oktober 2023.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah. 2023. RI-Malaysia Perlu Temukan Solusi Perdagangan Ilegal di Zona Netral. BPPD Kalbar. (Website : <http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/524/home>.)

Diakses tanggal 26 Oktober 2023

Rendra Oxtora. 2023. *PLBN Entikong Meraih Penghargaan Kementerian PANRB.* Antara News, (website : <https://kalbar.antaranews.com/berita/560781/plbn-entikong-meraih-penghargaan-kementerian-panrb>.)

Diakses tanggal 20 November 2023.